

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Keuangan negara sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan yang pengelolaannya diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN ditetapkan dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara yang diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan Undang-Undang. PNBP dipungut atau ditagih oleh Instansi Pemerintah dengan perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atau petunjuk dari Menteri Keuangan. Dalam rangka mengoptimalkan PNBP guna menunjang pembangunan nasional, maka pemerintah menetapkan suatu Undang-Undang yang mengatur tentang PNBP yaitu Undang-Undang No 20 Tahun 1997.

Undang-Undang ini berisi tentang PNBPN sedangkan tentang jenis dan penyetoran PNBPN diatur dalam Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 1997 menimbang bahwa perlunya suatu peraturan atas PNBPN ke kas negara agar sesuai dengan tujuan Undang-Undang No 20 Tahun 1997. Selain itu Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1997 ini ditetapkan sebagai langkah penertiban sehingga jenis dan besarnya pungutan yang menjadi sumber penerimaan tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri.

Oleh karena keberagaman jenis PNBPN di departemen dan lembaga non departemen pemerintah, maka masing-masing departemen dan lembaga non departemen itu membutuhkan suatu Peraturan Pemerintah yang bersifat pribadi untuk kepentingan lembaganya. Dan untuk menunjang pembangunan nasional serta mengoptimalkan PNBPN di Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman maka ditetapkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur PNBPN yang berlaku di Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman yaitu Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2012.

Keberadaan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2012 mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum khususnya untuk wilayah Kantor Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman. Oleh karena itu dengan adanya penerapan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2012 maka akan berjalan prosedur penerimaan, pencatatan, penyetoran ke kas negara sampai dengan pelaporannya ke KPPN Bandung II. Untuk satuan kerja yang berstatus Badan Layanan Umum, tidak seluruh PNBPN harus disetor ke kas negara, namun boleh dikelola sendiri oleh satuan kerja yang bersangkutan dengan catatan siap dan sanggup diaudit.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dihasilkan dalam bentuk Tugas Akhir dengan Judul **“Penerapan**

**Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Kantor Pusat Litbang Perumahan Dan Permukiman Bandung Di Bawah Badan Litbang Kementerian PUPR”.**

## **1.2 Rumusan Masalah dan Batasan Penelitian**

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2012 pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Bandung.
2. Bagaimana prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) beserta pencatatan, penyetoran ke kas negara dan pelaporannya ke KPPN Bandung II.

### **1.2.2 Batasan Penelitian**

Adapun batasan-batasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang akan diteliti hanya satu dari lima yang ada di wilayah Kementerian Pekerjaan Umum yaitu jenis penerimaan dari jasa penelitian dan pengembangan.
2. Jenis penerimaan dari jasa penelitian dan pengembangan yang akan diteliti hanya dibidang perumahan dan permukiman yang berlaku di Kantor Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Bandung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan data mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belaku di Kantor Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Bandung.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2012 pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Bandung.
2. Untuk mengetahui prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) beserta pencatatan, penyetoran ke kas negara dan pelaporannya ke KPPN Bandung II.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penulis diharapkan mampu mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data secara sistematis sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penulisan Tugas Akhir ini. Diharapkan dengan permasalahan yang diteliti, penulis dapat mengetahui tentang penerapan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2012

beserta prosedur penerimaan, pencatatan, penyetoran ke kas negara dan pelaporannya ke KPPN Bandung II. Sekaligus sebagai tambahan wawasan dan ilmu tentang keuangan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2. Bagi Perusahaan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Kantor Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Bandung agar terus mempertahankan ketaatan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan lainnya yang berlaku.

3. Bagi Akademik

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Menurut Sugiono (2013:11) menyatakan bahwa **“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.”** Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan fakta, identifikasi dan meramalkan hubungan dalam dan antar variabel. Penulis menentukan dan mencari data baik dari hasil wawancara secara langsung maupun data yang diperoleh dari perusahaan yang bersangkutan. Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini digunakan penulis dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang sesuai dengan judul. Pengumpulan melalui literatur baik buku langsung, informasi melalui internet, ataupun sumber buku lainnya penulis kumpulkan untuk mendapatkan teori pendukung atas apa yang penulis temukan di lapangan untuk kemudian dituangkan kedalam penulisan laporan Tugas Akhir.

## 2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Metode ini merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi yang diperoleh melalui peninjauan secara langsung pada instansi yang menjadi lokasi penelitian, dengan cara sebagai berikut :

### a. Observasi Langsung

Pengamatan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Penelitian dilakukan melalui pengamatan secara langsung pada sumber data yang akan dianalisis untuk memperoleh data-data yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

### b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Melalui metode ini, informasi penelitian diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan narasumber yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## **1.6 Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1.6.1 Tempat Penelitian**

Tempat penelitian di Kantor Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Bandung yang beralamat di Jalan Panyawungan, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

### **1.6.2 Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama tiga bulan dimulai dari bulan Februari sampai April 2018.